TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI DI AREA MASJID

(Studi Kasus Area Masjid Roudhotus Salam Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

MUHAMMAD SAHLUL FU'AD

9312.132.18

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI

2025

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI DI AREA MASJID

(Studi Kasus Jual Beli Di Area Masjid Roudhotus Salam Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)

SKRIPSI

Diajukan kepada

Institut Agama Islam Negeri Kediri untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

MUHAMMAD SAHLUL FU'AD

9312.132.18

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI

MEI 2025

HALAMAN PERSETUJUAN

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI DI AREA MASJID

(Studi Kasus Jual Beli Di Area Masjid Roudhotus Salam Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)

MUHAMMAD SAHLUL FU'AD

9312.132.18

Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Amrul Mutaqin, M.EI	**Suprihantosa Sugiarto, S.EI, MH.**
NIP. 19760507 200801 1 013	**NIP. 19911228 201903 1 003**

NOTA DINAS

Kediri, 25 Juni 2025

Lampiran : 4 (Empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Untuk memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

NAMA : MUHAMMAD SAHLUL FU'AD
NIM : 9312.132.18
JUDUL : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI DI AREA MASJID (Studi Kasus Jual Beli Di Area Masjid Roudhotus Salam Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1)

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam sidang Munaqasah.

Demikian agar menjadikan maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Amrul Mutaqin, M.EI	**Suprihantosa Sugiarto, S.EI, MH.**
NIP. 19760507 200801 1 013	**NIP. 19911228 201903 1 003**

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 25 Juni 2025

Lampiran : 4 (Empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Bersama ini kami kirim berkas skripsi mahasiswa :

NAMA : MUHAMMAD SAHLUL FU'AD
NIM : 9312.132.18
JUDUL : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI DI AREA MASJID (Studi Kasus Jual Beli Di Area Masjid Roudhotus Salam Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam sidang munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2025, kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian agar menjadikan maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Amrul Mutaqin, M.EI
NIP. 19760507 200801 1 013

Pembimbing II

Suprihantosa Sugiarto, S.EI, MH.
NIP. 19911228 201903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI DI AREA MASJID

(Studi Kasus Jual Beli Di Area Masjid Roudhotus Salam Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)

Ditulis Oleh:

MUHAMMAD SAHLUL FU'AD

9312.132.18

Telah diujikan dihadapan Sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 28 Mei 2025.

Tim Penguji

1. Penguji Utama
   Dr. Hj. Siti Nurhayati, S.H.I,. M.Hum
   NIP. **19800313 201101 2 004** (.....)

2. Penguji I
   Amrul Mutaqin, M.EI
   NIP. 19760507 200801 1 013 (.....)

3. Penguji II
   Suprihantosa Sugiarto, S.EI, MH.
   NIP. 19911228 201903 1 003 (.....)

Kediri, 24 Juni 2025
Dekan Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Kediri

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARI'AH IAIN KEDIRI REPUBLIK INDONESIA

Dr. Khamim, M.Ag.
NIP. 19640624 200212 1 001

HALAMAN MOTTO

وَابْتَغِ فِيْمَآ اٰتٰىكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ

وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ

Artinya

Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan."

Qs. Al- Qashash (28) : 77

"Teruslah berbuat baik, berkata baik, dan memberi nasehat. Walaupun tidak banyak orang mengenalimu cukuplah Allah SWT mengenalimu lebih dari yang lain. Jadilah seperti jantung yang tidak terlihat tapi terus berdenyut setiap waktu memberi kehidupan hingga akhir hayat."

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Sahlul Fu'ad

NIM : 9312.132.18

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 24 Juni 2025

Yang membuat pernyataan

Muhammad Sahlul Fu'ad

ABSTRAK

Muhammad Sahlul Fu'ad. Dosen Pembimbing Amrul Mutaqin, M.EI dan Suprihantosa Sugiarto, MH. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Di Area Masjid (Studi Kasus Jual Beli Di Area Masjid Roudhotus Salam Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik).

Kata Kunci : Muamalah, Jual Beli, Sosiologi, Masjid.

Hukum asal muamalah adalah diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Demikian juga jual beli yang diperbolehkan selama tidak ada ketentuan larangan dan tidak menimbulkan kerugian bagi suatu pihak. Sebagian besar ulama sepakat bahwa jual beli tidak boleh dilakukan di masjid karena dikhawatirkan dapat menggangu kekhusyukan beribadah. Terdapat satu fenomena yang terjadi di Masjid Roudhotus Salam, yang mana terdapat transaksi jual beli yang dilakukan di dekat serambi masjid dan hal ini telah lama terjadi. Oleh karena itu tujuan penelitian untuk mengetahui praktik jual beli yang berada di area Masjid Roudhotus Salam Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dan menganalisinya dengan sosiologi hukum islam terhadap praktik jual beli yang berada di area masjid.

Pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris dan menggunakan pendekatan sosiologis deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer berupa observasi dan wawancara dan sumber data sekunder berupa buku, jurnal dan penelitian terkait.

Hasil penelitian ini menujukkan bahwa jual beli yang dilakukan di area masjid Roudhotus Salam Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik sama halnya dengan jual beli pada umumnya. Namun yang membedakannya adalah lokasi yang digunakan untuk transaksi jual beli, di mana jual beli yang dilakukan disini berada di area masjid hal ini menjadikan hukumnya haram, karena tidak memfungsikan masjid sebagaimana fungsinya. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Yang Berada Dalam Area Masjid Roudhotus Salam Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik menunjukkan bahwa pengaruh hukum Islam yang ada di masyarakat relatif lemah mengingat masyarakat yang mengetahui hukum jual beli di masjid masih tetap melakukan transaksi tersebut karena dorongan ekonomi dan kebudayaan sehingga mengesampingkan hukum Islam. Tingkat pengamalan hukum Islam khususnya pada praktik jual beli di area masjid Roudhotus Salam Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik masih belum terlaksana. Untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan mengenai hukum Islam dapat dilakukan suatu penyuluhan yang massif.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, diantaranya sebagai berikut:

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Ẓa	Ẓa	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘—	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	___’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	*Fatḥah*	A	A
اِ	*Kasrah*	I	I
اُ	*Ḍammah*	U	U

C. *Maddah*

Maddah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
..... َ / ..... َ ى	*fatḥah* dan *alif* atau *ya*	ā	a dan garis di atas
.... ِ ي	*kasrah* dan *ya*	ī	i dan garis di atas
.... ُ و	*ḍammah* dan *wau*	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ = māta

قِيْلَ = qīla

يَقُوْلُ = yaqūlu

D. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada 2 (duua), yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُالْأَطْفَالِ = *Rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِيْنَةُ الْفَضِيْلَةُ = *Al-madīnah al-faḍīlah*

الْهِيْمَةُ = *Al-ḥikmah*

E. *Syaddah (tasydīd)*

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا = *Rabbanā*

نَجَّيْنَا = *Najjainā*

اَلْحَجُّ = *Al-ḥajj*

عَدُوٌّ = *‘aduwwun*

Jika huruf ي ber-tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ـِي), maka ditransliterasikan seperti huruf maddah (ī). Contoh:

عَلِيٌّ = *‘alī (bukan ‘aliyy atau ‘aly)*

عَرَبِيٌّ = *‘arabī (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma,,arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa *al-* baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qomariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ = *Al-syamsu (bukan asy-syamsu)*

البِلَادُ = *Al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila

hamzah terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan. Karena dalam penulisan Arab dilambangkan dengan *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُنَ = *Ta'murūna*

النَّوْءُ = *Al-nau'*

شَيْءٌ = *Syai'un*

أُمِرْتُ = *Umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari Al- Qur'ān), Sunnah, khusus, dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: Fī Ẓilāl al-Qura'ān, Al-sunnah qabl al-tadwīn.

I. Lafz *al-jalālah* (الله)

Kata Allah yang didahului dengan huruf jarr atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِيْنُ اللهُ = Dīnullāh

بِاللهِ = Billāhi

Adapun ta marbūṭah di akhir yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِيْ رَحْمَتِ الله = Hum fī raḥmatillāh

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata

sandang al-, baik ketika ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan. Contoh:

1. Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī
2. Abū Naṣr al-Farābī
3. Al-Gazāli

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan taufik, hidayah, dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis berharap semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia maupun akhirat, aamiin.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberikan petunjuk kepada jalan yang diridhai oleh Allah SWT, dengan ajaran yang dibawanya, yaitu ajaran agama Islam.

Untuk menyelesaikan skripsi ini banyak sekali pihak-pihak yang memberikan bantuan kepada penulis, sehingga meskipun mengalami banyak kesulitan, penulis dapat menyelesaikannya. Untuk itu penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Orang tua penulis yang telah merawat, mendidik, menjaga dan senantiasa mendoakan penulis dengan cinta kasihnya hingga sampai pada titik ini.
2. Saudara dan keluarga penulis yang telah mendoakan dan mendukung penulis.
3. Istri penulis yang dengan cinta kasihnya selalu memberi dukungan moril kepada penulis untuk bisa menyelesaikan tugas ini.
4. Bapak/Ibu Dosen IAIN Kediri yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan motivasi yang sangat berharga bagi penulis
5. Sahabat-sahabat penulis yang selalu memberikan dukungan moril dan motivasi kepada penulis.

6. Teman-teman program studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Kediri angkatan 2018 yang telah membersamai penulis dalam masa perkuliahan dan telah memberikan pengalaman yang sangat berharga.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
NOTA DINAS iii
NOTA PEMBIMBING iv
HALAMAN PENGESAHAN v
HALAMAN MOTTO vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN vii
ABSTRAK viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ix
KATA PENGANTAR xix
DAFTAR ISI xxi
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Kegunaan Penelitian 9
E. Telaah Pustaka 10
BAB II 14
LANDASAN TEORI 14
A. Ketentuan Umum Jual Beli 14
B. Ketentuan Umum Tentang Masjid 19

C. Konsep Sosiologi Hukum Islam 27

BAB III 38

METODE PENELITIAN 38

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 38

B. Kehadiran Peneliti 39

C. Lokasi Penelitian 39

D. Data dan Sumber Data 40

E. Metode Pengumpulan Data 41

BAB IV 49

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN 49

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 49

B. Paparan Data 50

C. Temuan Penelitian 63

BAB V 66

PEMBAHASAN 66

A. Praktik Jual Beli Yang Berada Dalam Area Masjid Roudhotus Salam Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik 66

B. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Yang Berada di Area Masjid Roudhotus Salam Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik 69

BAB VI 80

PENUTUP 80

A. Kesimpulan 80

B. Saran 81

DAFTAR PUSTAKA 83